



djp

PMK-37 Tahun 2025

Penunjukan 4 Marketplace sebagai Pemungut PPH Pasal 22

Jakarta – 1 Juli 2026



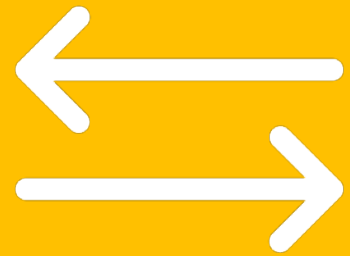


Sudah sejak lama

Selama ini, pedagang yang berjualan di toko, pasar, pusat perbelanjaan, atau mall memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya. Kewajiban tersebut bukan hal baru, karena pajak penghasilan atas kegiatan usaha sudah lama diatur dalam ketentuan perpajakan.

Prinsip yang sama juga berlaku bagi pedagang yang berjualan barang/jasa melalui internet/marketplace.

Ini bukan pajak baru



Pajak Penghasilan dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, termasuk penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui *marketplace*.

PMK 37/2025 hanya **mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajak** dari yang sebelumnya **disetor sendiri** oleh pedagang dalam negeri **menjadi dipungut oleh *marketplace* yang ditunjuk**.

Tujuan utamanya adalah keadilan dan kemudahan.



2

Kebijakan ini bertujuan menciptakan *level playing field* antara pelaku usaha *online* dan *offline*, sekaligus memudahkan pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara antarpelaku usaha.

Pedagang kecil tetap dilindungi.

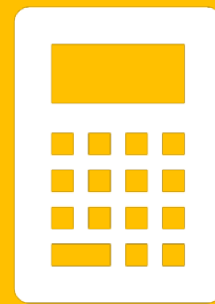
Wajib Pajak orang pribadi dengan **peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta per tahun tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh *marketplace*** sepanjang menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan PMK 37/2025. Ini penting agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membebani pelaku usaha kecil.

3



Tarifnya rendah dan dapat diperhitungkan

4



PPh Pasal 22 dipungut sebesar **0,5% dari peredaran bruto** yang diterima pedagang dalam negeri, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

PPh Pasal 22 ini **dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak** dalam tahun berjalan, atau menjadi **bagian dari pelunasan PPh Final** apabila penghasilan pedagang tersebut dikenai PPh Final.

Pokok Penunjukan

Hari ini, 1 Juli 2026, kami menyampaikan bahwa DJP melakukan penunjukan terhadap **4 marketplace** sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri melalui mekanisme PMSE.

Penunjukan ini dilakukan dengan mempertimbangkan **kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi**, penggunaan mekanisme **rekening escrow**, serta kesiapan *marketplace* untuk melakukan **pemungutan, penyetoran, dan pelaporan** pajak secara elektronik.

Keempat marketplace yang ditunjuk adalah:



Marketplace ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
(berdasarkan pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan)

GAMBARAN UMUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025

Latar Belakang Pengaturan

Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme **Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

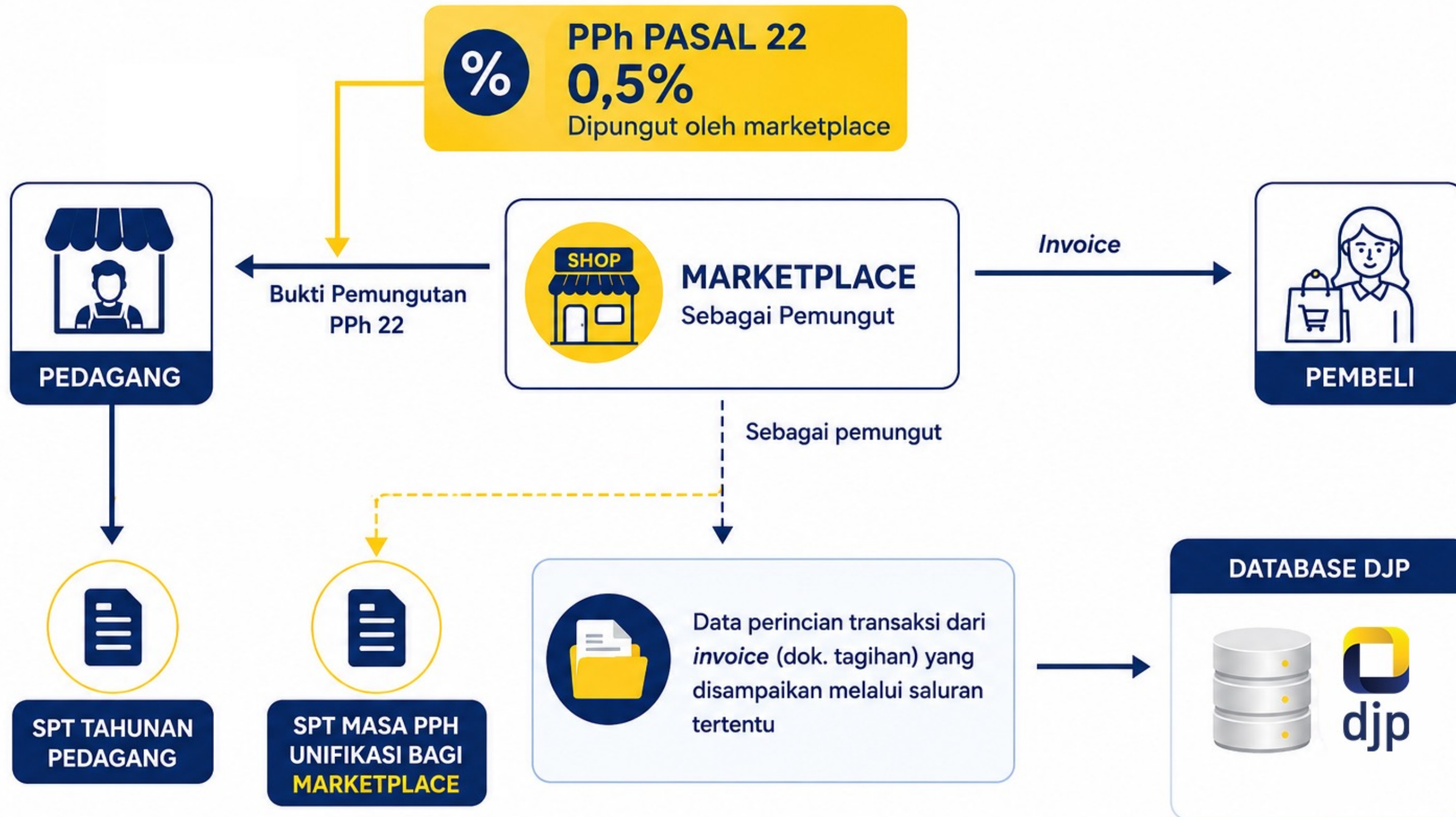
1. Perdagangan melalui **marketplace di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat**, terutama setelah pandemi COVID-19. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk Indonesia, meningkatnya pengguna *smartphone*, internet, dan media sosial, serta majunya teknologi finansial.
2. **Kemudahan administrasi** perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan khususnya kepatuhan pelaku UMKM dan non-UMKM yang melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
3. **Level playing field** di antara sesama pelaku usaha konvensional dan yang berbasis digital.
4. **Best practice** kebijakan yang hampir sama telah diterapkan di beberapa negara seperti Meksiko, India, Filipina, dan Turki berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan.

POKOK PENGATURAN

- ➊ Mekanisme penunjukan *marketplace* sebagai pemungut PPh Pasal 22.
- ➋ Dokumen dan informasi yang harus diberitahukan oleh *Merchant* kepada *marketplace*.
- ➌ Penentuan tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas transaksi yang dilakukan oleh Merchant baik final maupun tidak final.
- ➍ Penetapan *invoice* sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Bukti Potong PPh.
- ➎ Mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh *marketplace* atas transaksi yang dilakukan oleh *Merchant* sesuai dengan dokumen *invoice* penjualan.
- ➏ Standar minimal data yang harus tercantum dalam *invoice* yang dihasilkan oleh sistem *marketplace*.
- ➐ Kewajiban penyampaian data rincian transaksi dari *marketplace* ke sistem DJP.



MEKANISME PEMUNGUTAN PPh PASAL 22



Penjelasan Substansi PMK 37/2025

PMK 37/2025 mengatur **penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh Pasal 22** atas penghasilan pedagang dalam negeri dari penjualan barang/jasa di *marketplace*.

Dalam konteks ini,

Pihak lain adalah marketplace

atau platform digital yang menyediakan sarana transaksi, sedangkan **pedagang dalam negeri** adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa melalui *marketplace* tersebut.

Mekanismenya sederhana:

1. Konsumen **melakukan pembayaran** melalui marketplace.
2. Marketplace **memungut** PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.
3. Marketplace **menerbitkan** tagihan atau invoice atas transaksi tersebut, yang didalamnya berisi informasi besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut.
4. Dokumen tagihan atau invoice elektronik yang diterbitkan marketplace merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22.
5. Marketplace **menyetorkan** pungutan tersebut ke kas negara.
6. Marketplace **melaporkan** pemungutan tersebut melalui SPT Masa PPh Unifikasi.



Dengan mekanisme ini, **marketplace dan pedagang tidak dibebani proses administrasi** yang terlalu rumit untuk transaksi yang terjadi di marketplace.

Penjelasan Tarif dan Perlakuan Pajak

PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace :

0,5%
dari peredaran bruto

yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri, **tidak termasuk PPN dan PPnBM.**

Contoh sederhana:

Apabila seorang pedagang menjual barang senilai Rp2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah:

$$0,5\% \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}10.000$$

Pajak sebesar Rp10.000 tersebut **bukan pajak tambahan** yang berdiri sendiri, melainkan **dapat diperhitungkan** dengan kewajiban Pajak Penghasilan pedagang.



Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final UMKM, PPh Pasal 22 tersebut menjadi **bagian dari pelunasan PPh Final.**



Untuk pedagang yang menggunakan skema umum, PPh Pasal 22 tersebut menjadi **kredit pajak dalam penghitungan SPT Tahunan.**

Pengecualian

Tidak semua pedagang di marketplace otomatis dipungut.

Ada batasan dan pengecualian yang diatur secara jelas, terutama untuk melindungi pedagang orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun.

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace **tidak dilakukan** antara lain atas:

1. Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan **Rp500 juta per tahun** yang menyampaikan surat pernyataan
2. Penjualan **jasa pengiriman atau ekspedisi oleh WP orang pribadi** dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi
3. Penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang memiliki **Surat Keterangan Bebas pemotongan/pemungutan PPh**
4. Penjualan **pulsa dan kartu perdana**
5. **Transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata**, dan sejenisnya dalam ketentuan tertentu
6. **Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan** atau PPJB atas tanah dan/atau bangunan.

SKEMA PENGENAAAN PPh PASAL 22 OLEH MARKETPLACE DALAM NEGERI

Jenis WP	Omzet	Tarif	Sifat PPh yang dipungut	Perlakuan PPh
OP	s.d. Rp 500 juta	Tidak dipungut		
	Rp500 juta s.d. Rp4,8 milyar	0,5%	Final, memenuhi PP-20/2026	Final
	Di atas Rp4,8 Milyar		Tidak final, tidak memenuhi PP20/2026 atau memilih ketentuan umum	Kredit Pajak
Badan	Rp 0 s.d. Rp4,8 milyar	0,5%	Final, memenuhi PP-20/2026	Final
	Di atas Rp4,8 Milyar		Tidak final, tidak memenuhi PP20/2026 atau memilih ketentuan umum	Kredit Pajak
			Tidak Final	



Tata Cara Penyetoran PPh

dan Penyampaian SPT Masa bagi *Marketplace*

15



Marketplace **wajib menyetor Pajak Penghasilan Pasal 22** yang telah dipungut dalam setiap **Masa Pajak ke kas negara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Marketplace wajib menyampaikan:

- a. **Dokumen** pemungutan pajak yang berisi informasi perpajakan yang diperlukan sesuai aturan yang berlaku
- b. **Informasi lain** berupa:
 1. nama, nama akun, dan/atau pilihan negara Pedagang Dalam Negeri;
 2. NPWP atau *tax identification number* dan/atau alamat korespondensi Pihak Lain; dan
 3. alamat surat elektronik atau nomor telepon pembeli barang dan/atau jasa
- c. **Informasi yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22** dan/atau dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
- d. **Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan disetor.**



Keadilan bagi Pedagang *Online* dan *Offline*

Selama ini, pedagang konvensional/*offline* tetap memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital membuat **banyak transaksi berlangsung melalui *marketplace* dengan volume yang sangat besar.**

Karena itu, PMK 37/2025 hadir bukan untuk menghambat ekonomi digital, melainkan untuk memastikan bahwa **pertumbuhan ekonomi digital berjalan dalam tata kelola yang sehat, adil, dan setara.**

Kemudahan Administrasi



Bagi banyak pedagang, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, administrasi pajak sering dianggap rumit. Dengan penunjukan *marketplace* sebagai pemungut, **proses pemenuhan kewajiban menjadi lebih sederhana** karena pemungutan dilakukan melalui sistem transaksi yang sudah berjalan.



Bukti pungut akan tersedia di **akun Coretax** sehingga memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan selanjutnya



Kami akan mengumpulkan **pertanyaan yang sering muncul** dan selalu memperbarui jenis pertanyaan dan jawabannya dalam tautan ini:

pajak.go.id/marketplace



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh**, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id